



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 171TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS  
SWAKELOLA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN  
KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II DI Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2000 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/010-Set/DPUPR/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini

Kedua : Tugas Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pelaksana :

1. Pekerja Lapangan/Buruh Lepas, bertugas melaksanakan pekerjaan lapangan sesuai dengan petunjuk dan instruksi dari Koordinator Pelaksana dan Pengawas Lapangan
2. Operator Alat/Sopir mempunyai tugas :
  - a) Melaksanakan pekerjaan memobilisasi alat dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke lokasi pekerjaan;
  - b) Mengoperasikan peralatan di lokasi pekerjaan;
  - c) Peralatan yang dipergunakan antara lain Mesin gilas (Vibrator roller), Baby roller, Stamper, Alat daur ulang; dan
  - d) Melaporkan kerusakan kepada Tim Pengawas (Lapangan dan Peralatan) untuk dilakukan pemeliharaan.

b. Tim Pengawas :

1. Pengawas lapangan mempunyai tugas :
  - a) Mengawasi pengadaan dan penggunaan bahan;
  - b) Melakukan pengawasan pekerjaan dilapangan;
  - c) Mengatur dan mengarahkan pekerja/buruh pekerjaan; dan
  - d) Melaporkan hasil pekerjaan kepada koordinator kegiatan.

2. Pengawas peralatan mempunyai tugas :
- a) Mempersiapkan peralatan-peralatan yang akan dipergunakan;
  - b) Mengatur mobilisasi peralatan dengan operator alat untuk memobilisasi kelapangan;
  - c) Menganalisa awal apabila ada kerusakan peralatan sebelum perbaikan oleh teknisi khusus;
  - d) Menjaga dan memelihara keberadaan peralatan agar dapat dipergunakan setiap saat; dan
  - e) Melaporkan hasil pekerjaan pengawasan peralatan kepada koordinator kegiatan.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 8 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 171 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN TIM  
PENGAWAS  
SWAKELOLA PEMELIHARAAN JALAN DAN  
JEMBATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN  
TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS  
SWAKELOLA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

1. TIM PELAKSANA

No	Nama	Keterangan	Honor
1	JUREMI	Operator Alat Berat	Rp. 201.200,- / hari
2	ROHMAT	Operator Alat Berat	Rp. 201.200,- / hari
3	JASNI	Sopir	Rp. 104.500,- / hari
4	KAMID	Buruh Lepas	Rp. 98.100,- / hari
5	SAMUJI	Buruh Lepas	Rp. 98.100,- / hari
6	SUKAJI	Buruh Lepas	Rp. 98.100,- / hari

2. TIM PENGAWAS

No	Nama	Keterangan	Honor
1	AHMAD RIZAL NIP. 19740317 200701 1 016	Pengawas Lapangan	-
2	MUHAMMAD NORDIN NIP. 19620715 200701 1 009	Pengawas Peralatan	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA